

BULETIN



GINSI *Jateng*

EDISI JUNI 2026 : 997 TAHUN KE- LXX

Khusus untuk Anggota

**Pengusaha Khawatir
Aturan Baru RUPS
Tambah Beban
Dunia Usaha**

**Empat Pokok Perubahan
Permendag 18/2026
Soal Kebijakan
dan Pengaturan Impor**

DAFTAR ISI

LIPUTAN UTAMA

04

**Empat Pokok Perubahan
Permendag 18/2026
soal Kebijakan
dan Pengaturan Impor**



07

KEBIJAKAN

**Pengusaha Khawatir
Aturan Baru RUPS
Tambah Beban Dunia
Usaha, Ini Alasannya**

10

KOMODITAS

**Ekspor-Impor
Tumbuh 20%
di April 2026**

11

NERACA

**BPS DIY Catat
Penurunan Nilai
Impor 27,63 Persen
pada April 2026**



12

KEBIJAKAN

**BPJPH dan K/L
Terkait Rakor Perkuat Kebijakan
Produk Impor Jelang Implementasi
Wajib Halal Oktober 2026**



14

NERACA

**Pemerintah Targetkan
Pertumbuhan Ekonomi 5,8–6,5
Persen pada 2027, Defisit
Dijaga di Bawah 2,4 Persen**



16

NERACA

**Dikenakan Tarif Impor 10 Persen,
RI Lakukan Pendekatan ke AS**

18

KOMODITAS

**Harga Ayam di Jateng
Disepakati Naik Bertahap,
Pemerintah Siapkan Sanksi Impor**

20

KOMODITAS

**Kementerian ESDM Terbitkan
Aturan Baru Migas Nonkonvensional
Guna Kurangi Impor Energi**



22

KEBIJAKAN

**Aturan Baru Ekspor Berlaku
1 Juni 2026, Pengusaha
Wajib Laporkan ke PT Danantara**





Menyikapi Penyempurnaan Regulasi Impor

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi Kita Semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan...

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan penyempurnaan regulasi impor melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Regulasi ini dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelayanan, dan memperkuat pengawasan impor berbasis sistem elektronik.

Perubahan aturan ini prinsipnya merupakan hasil evaluasi atas implementasi kebijakan impordi lapangan. Kami berharap peraturan ini dapat menyempurnakan proses pelayanan dan berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan pengawasan.

Ada empat substansi utama perubahan dalam beleid itu. Pertama, terkait penerbitan Laporan Surveyor (LS) setelah masa berlaku Persetujuan Impor (PI) berakhir.

Kedua, penguatan validasi antara nomor PI dalam LS dan dokumen kepabeanan. Ketiga, penyesuaian sanksi terhadap importir yang tak menyampaikan laporan realisasi impor. Terakhir, penguatan mekanisme penyelesaian hambatan kelancaran arus barang impor.

Kami berharap penguatan validasi itu, bisa meningkatkan integritas data impor sekaligus mendukung pengawasan berbasis sistem elektronik. Semoga terbitnya Permendag ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang telah memenuhi seluruh ketentuan impor tanpa mengurangi aspek pengawasan pemerintah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

H Budiarmoko, SH, MH



JUNI 2026
NOMOR : 997 TAHUN KE - LXX

SEKRETARIAT :

Jl. Abdul Rahman Saleh No. 226 H Semarang
Telp/Fax : 024 – 76432943 // 024 – 7602781
WA : 082133919046
Email : ginsi.jateng@gmail.com
Website : www.ginsijateng.com



Empat Pokok Perubahan Permendag 18/2026 soal Kebijakan dan Pengaturan Impor

Kementerian Perdagangan melakukan penyempurnaan regulasi impor melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Regulasi tersebut dinilai untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta memperkuat pengawasan impor berbasis sistem

elektronik.

Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Andri Gilang Nugraha, mengatakan perubahan aturan tersebut

pada prinsipnya merupakan hasil evaluasi atas implementasi kebijakan impor di lapangan.

“Kami melihatnya peraturan ini diharapkan dapat menyempurnakan proses pelayanan dan berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan juga pengawasan,” ujar Andri dalam sosialisasi Permendag 18 Tahun 2026, Senin (15/6/2026).

Terdapat empat substansi utama perubahan dalam beleid tersebut. Pertama, terkait penerbitan Laporan Surveyor (LS) setelah masa berlaku Persetujuan Impor (PI) berakhir. Kedua, penguatan validasi antara nomor PI dalam Laporan Surveyor dan dokumen kepabeanan. Ketiga, penyesuaian sanksi terhadap importir yang tidak menyampaikan laporan realisasi impor. Keempat, penguatan mekanisme penyelesaian hambatan kelancaran arus barang impor.

Tiga substansi pertama akan mulai berlaku 30 hari sejak Permendag diundangkan atau efektif pada 4 Juli 2026. Sementara substansi keempat terkait mekanisme hambatan arus barang impor berlaku sejak aturan diundangkan pada 4



**Permendag 18 Tahun 2026
mempertegas mekanisme
penelitian dan validasi
data agar nomor PI yang
digunakan di dalam LS dan
PIB konsisten serta dapat
ditelusuri secara jelas.**

Juni 2026.

Terkait penerbitan Laporan Surveyor, Andri mengungkapkan selama ini terdapat kondisi di mana barang impor sebenarnya telah selesai diverifikasi di negara asal maupun negara muat dan sudah tiba di pelabuhan tujuan sebelum masa berlaku PI berakhir. Namun, proses administrasi yang belum selesai membuat LS belum dapat diterbitkan hingga masa berlaku PI habis.

“Oleh karena itu, melalui perubahan di Permendag 18, kami memberikan kepastian bahwa LS tetap dapat diterbitkan setelah masa berlaku PI berakhir sepanjang proses verifikasi telah dilakukan dan barang telah tiba sebelum PI-nya berakhir,” kata Andri.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang telah memenuhi seluruh ketentuan impor tanpa mengurangi aspek pengawasan pemerintah.

Ia mencontohkan apabila verifikasi fisik dilakukan pada 24 Desember 2025 dan barang tiba di pelabuhan tujuan pada 29 Desember 2025 sebelum PI berakhir pada 31 Desember 2025, maka LS masih dapat diterbitkan pada 2 Januari 2026. Namun, jika barang baru tiba setelah PI berakhir, LS tidak dapat diterbitkan.

Kemendag juga mempertegas mekanisme validasi data impor. Andri menyebut masih ditemukan ketidaksesuaian antara nomor PI pada Laporan Surveyor dengan nomor PI yang digunakan dalam pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

“Kondisi ini tentunya berpotensi menimbulkan kendala dalam proses validasi di sistem. Oleh karena itu, Permendag 18 Tahun 2026 mempertegas mekanisme penelitian dan validasi data agar nomor PI yang digunakan di dalam LS dan PIB konsisten serta dapat ditelusuri secara jelas,” terangnya.

Penguatan validasi tersebut, lanjutnya, bertujuan meningkatkan integritas data impor sekaligus mendukung pengawasan berbasis sistem elektronik.

Perubahan berikutnya berkaitan dengan penyempurnaan sanksi atas kewajiban pelaporan realisasi impor. Pemerintah menilai laporan realisasi impor merupakan instrumen penting untuk memperoleh data akurat dalam evaluasi maupun penyusunan kebijakan perdagangan. Namun dalam praktiknya, mekanisme sanksi sebelumnya dinilai belum dapat menjangkau seluruh bentuk ketidakpatuhan importir.

“Melalui Permendag ini, sanksi administratif berupa pembekuan PI dapat dikenakan pada PI yang sedang berjalan atau PI baru yang dimiliki importir jika mereka terbukti tidak melaporkan realisasi pada periode PI

sebelumnya,” kata Andri.

Sementara itu, dalam perubahan keempat, Kemendag menambahkan mekanisme penyelesaian hambatan kelancaran arus barang impor. Mekanisme tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, hajat hidup orang banyak, program pemerintah, hingga arahan Presiden.

Andri menegaskan kebijakan pengecualian dalam penanganan hambatan impor tidak diputuskan secara sepihak oleh Kemendag, melainkan melalui koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait, tergantung komoditasnya.

Lebih jauh, dirinya berharap penyempurnaan regulasi tersebut dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat kualitas pengawasan impor nasional. “Fokus utama penyempurnaan regulasi ini tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan juga meningkatkan kualitas pengawasan melalui validasi data yang lebih baik dan memperkuat kepatuhan pelaporan, serta menyediakan mekanisme respon cepat dalam menghadapi hambatan kelancaran arus barang impor,” tegasnya. (*)





kompasiana.com

Pengusaha Khawatir Aturan Baru RUPS Tambah Beban Dunia Usaha, Ini Alasannya

Kalangan dunia usaha mempertanyakan kesiapan implementasi aturan baru Kementerian Hukum yang mewajibkan seluruh Perseroan Terbatas (PT), termasuk Perseroan Tertutup, melaporkan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Aturan tersebut tertuang dalam Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Dalam beleid itu, perusahaan diwajibkan menyerahkan akta notaris persetujuan RUPS Tahunan ke SABH yang mencakup laporan keuangan, susunan dan remunerasi direksi serta komisaris, hingga laporan kegiatan perusahaan.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan dunia usaha masih melihat sejumlah hal yang perlu dipastikan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara

penuh.

“Terkait implementasinya, dunia usaha melihat adanya sejumlah aspek yang perlu dipastikan terlebih dahulu agar kebijakan ini tidak menambah beban kepatuhan secara berlebihan,” kata Shinta, dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Menurut Apindo, ada tiga isu utama yang perlu mendapat kepastian dari pemerintah, yakni perlindungan data sensitif perusahaan, keamanan sistem SABH dari risiko kebocoran data, serta pembatasan akses terhadap informasi yang dilaporkan.

Tanpa kepastian atas aspek tersebut, Apindo menilai kewajiban pelaporan berpotensi menambah beban administrasi bagi perusahaan.

Selain itu, Apindo juga menyoroti potensi tumpang tindih pelaporan dengan sistem yang sudah ada di kementerian atau lembaga lain. Karena itu, asosiasi pengusaha tersebut mendorong integrasi sistem agar perusahaan tidak menghadapi kewajiban pelaporan berlapis.

Apindo juga meminta penerapan aturan dilakukan secara proporsional sesuai skala usaha dan tingkat risiko. Untuk pelaku usaha kecil dan menengah, asosiasi mengusulkan mekanisme pelaporan yang lebih sederhana, masa transisi yang lebih panjang, serta pendekatan pembinaan sebelum penerapan sanksi administratif.

“Fokus awal kami mencakup isu-isu strategis yang secara langsung mempengaruhi cost structure, operational certainty, dan daya saing industri nasional,” kata Shinta.

Untuk mengawal berbagai isu tersebut, Apindo berencana membentuk Task Force



Debottlenecking. Tim ini akan bertugas mengidentifikasi hambatan regulasi, memetakan prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampak ekonomi, serta menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah.

Sorotan serupa datang dari akademisi Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Menurutnya, persoalan aturan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis pelaporan, tetapi juga tanggung jawab negara jika terjadi masalah di kemudian hari.

“Jadi ada tanggung jawab negara, notaris. Bagaimana kalau terjadi kebocoran data, itu masalahnya,” ujar Trubus.

Ia mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban apabila data perusahaan yang dilaporkan melalui SABH



pakuanraya.com

mengalami kebocoran. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab dan bagaimana mitigasi risiko dilakukan.

“Ini berkaitan dengan manajemen risiko. Bagaimana risiko itu bisa diminimalkan atau bahkan dinolkan. Tapi kenyataannya kita belum sampai ke situ,” kata Trubus.

Trubus juga mempertanyakan penyamarataan kewajiban pelaporan antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Menurutnya, kedua jenis badan usaha tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

“Kalau perusahaan terbuka memang ada saham yang diperjualbelikan sehingga publik berhak mengetahui informasinya. Tapi perusahaan tertutup sebenarnya enggak perlu juga. Saya melihatnya jadi malah rumit juga. Ujung-ujungnya perusahaan tertutup seperti dipaksa untuk melaporkan itu semua,” ujarnya.

Selain substansi aturan, Trubus menilai masa transisi yang diberikan pemerintah relatif singkat. Menurutnya, sosialisasi kepada pelaku usaha masih perlu diperkuat sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.

“Menurut saya ini perlu disosialisasikan dulu. Jadi ada informasi publik yang utuh, ada komunikasi publik yang utuh juga, dan akhirnya edukasi publiknya. Sehingga nanti tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Mungkin perlu dikaji ulang dulu,” kata Trubus.

Dengan tenggat implementasi yang dijadwalkan berlaku pada 30 Juni 2026, Apindo berencana mengundang Kementerian Hukum untuk memberikan penjelasan langsung kepada pelaku usaha terkait ruang lingkup kewajiban pelaporan, mekanisme pelaksanaan, aspek keamanan data, hingga konsekuensi administratif yang akan diterapkan.

Menurut pelaku usaha, aturan tersebut bukan tidak dapat dijalankan. Namun sejumlah aspek teknis dan implementasi masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi perusahaan. (*)

Apindo juga meminta penerapan aturan dilakukan secara proporsional sesuai skala usaha dan tingkat risiko. Untuk pelaku usaha kecil dan menengah, asosiasi mengusulkan mekanisme pelaporan yang lebih sederhana, masa transisi yang lebih panjang, serta pendekatan pembinaan sebelum penerapan sanksi administratif.



Ekspor-Impor Tumbuh 20% di April 2026

KINERJA perdagangan luar negeri Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan kuat pada April 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia di April itu senilai US\$25,30 miliar atau meningkat 21,98% apabila dibandingkan April 2025. Sedangkan, impor tumbuh 22,49% atau menjadi US\$25,21 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengatakan pertumbuhan ekspor terutama ditopang oleh peningkatan ekspor non migas. "Nilai ekspor Indonesia pada April 2026 mencapai US\$25,30 miliar atau naik 21,98% dibandingkan April 2025. Ekspor nonmigas pada April 2026 juga meningkat 23,36% menjadi US\$24,15 miliar," ujar Pudji pada jumpa pers hybrid di Selasa (2/6/2026).

Ekspor Indonesia selama Januari–April 2026 mencapai US\$92,15 miliar atau naik 5,48% dibandingkan periode yang sama

tahun lalu. Sementara itu, ekspor non migas tercatat sebesar US\$87,74 miliar, tumbuh 6,28% secara tahunan. BPS mencatat nilai impor Indonesia pada April 2026 sebesar US\$25,21 miliar, meningkat 22,49% dibandingkan April 2025.

Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya impor bahan baku/penolong, barang modal, dan barang konsumsi. Selama empat bulan pertama tahun ini, nilai impor Indonesia mencapai US\$86,51 miliar atau naik 13,40% dibandingkan Januari–April 2025.

Adapun impor non migas mencapai US\$73,58 miliar, meningkat 12,70%. Meski ekspor dan impor sama-sama tumbuh kuat, surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2026 menyusut tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pada April 2026, surplus perdagangan tercatat hanya US\$89,1 juta, jauh lebih rendah dibandingkan surplus Maret 2026 yang mencapai US\$3,32 miliar.

Secara kumulatif Januari–April 2026,

Indonesia masih membukukan surplus neraca perdagangan sebesar US\$5,64 miliar. Surplus tersebut ditopang oleh kinerja sektor nonmigas yang mencatat surplus US\$14,16 miliar. Namun, surplus tersebut tergerus oleh defisit perdagangan migas yang mencapai US\$8,52 miliar.

Negara tujuan ekspor Non Migas

Berdasarkan data BPS, Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor non migas pada April 2026 yang senilai US\$6,26 miliar. Kemudian, ekspor non migas ke Amerika Serikat sebesar US\$2,88 miliar dan India sebesar US\$1,64 miliar.

Impor non migas terbesar berasal dari Tiongkok senilai US\$8,77 miliar, disusul Jepang sebesar US\$1,25 miliar dan Amerika Serikat sebesar US\$1,14 miliar. Kinerja perdagangan pada April menunjukkan aktivitas ekonomi dan industri domestik yang masih cukup kuat, tercermin dari tingginya kebutuhan impor bahan baku dan barang modal. Peningkatan nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor itu membuat surplus perdagangan Indonesia semakin menipis pada awal kuartal kedua tahun ini. (*)



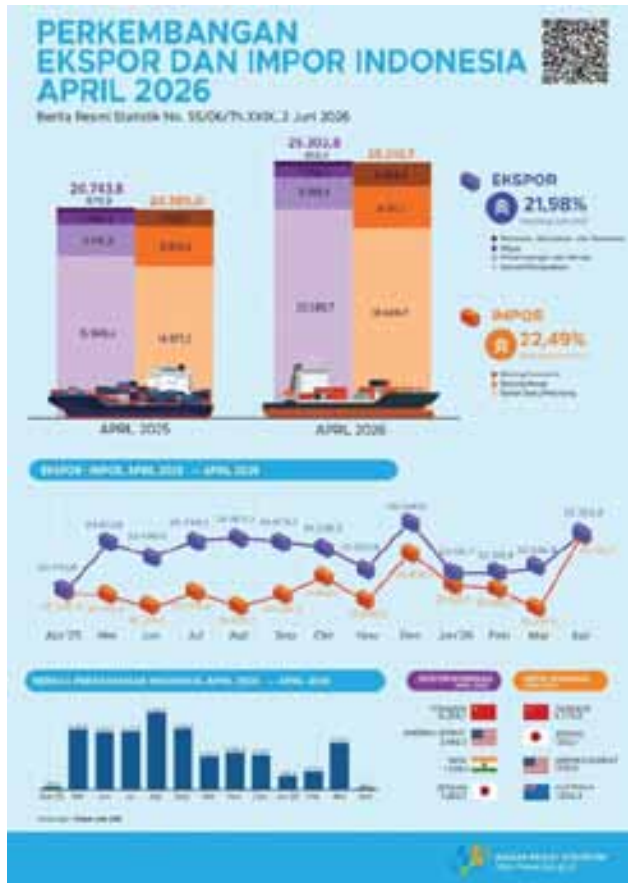
antaranews.com

BPS DIY Catat Penurunan Nilai Impor 27,63 Persen pada April 2026

YOGYAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat nilai impor produk dari provinsi ini pada April 2026 sebesar 12,70 juta dolar AS, atau menurun sebanyak 27,63 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. "Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya impor bahan baku dan barang penolong sebesar 27,84 persen secara tahunan," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih dalam keterangan di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, golongan barang yang mendominasi impor DIY selama periode Januari hingga April 2026 adalah kain rajutan dengan peran sebesar 28,06 persen terhadap total impor. Selain itu, impor juga didominasi oleh filamen buatan, kain tekstil dilapisi atau dilaminasi, kain tenunan khusus, serta mesin dan perlengkapan elektrik beserta bagiannya.

"Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar impor DIY masih berfungsi sebagai penunjang kegiatan industri pengolahan, khususnya industri tekstil dan produk turunannya," katanya. (*)



Endang menjelaskan berdasarkan negara asal, Tiongkok menjadi pemasok utama impor DIY dengan nilai mencapai 20,37 juta dolar AS atau sekitar 40,17 persen dari total impor.

Kemudian diikuti negara Hong Kong sebesar 9,94 juta dolar AS dan Amerika Serikat sebesar 5,29 juta dolar AS.

“Ketiga negara tersebut memasok sekitar 70 persen kebutuhan impor DIY selama periode Januari–April 2026,” katanya.

Lebih lanjut, kombinasi pertumbuhan ekspor dan penurunan impor mendorong surplus neraca perdagangan DIY semakin menguat. Selama Januari–April 2026, surplus perdagangan mencapai 156,12 juta dolar AS, meningkat dibanding periode yang sama pada 2025 yang sebesar 110,45 juta dolar AS.

“Amerika Serikat, Australia, dan Jerman menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar, sedangkan defisit terdalam tercatat dengan Tiongkok, Taiwan, dan Hong Kong,” katanya.

Endang menjelaskan, secara umum, perkembangan perdagangan luar negeri DIY pada awal tahun 2026 menunjukkan daya saing produk ekspor daerah yang tetap kuat di tengah dinamika perdagangan global.

“Pertumbuhan ekspor berbasis industri pengolahan, didukung impor yang sebagian besar berupa bahan baku dan barang penolong untuk kegiatan produksi, menjadi faktor utama kinerja perdagangan DIY tetap positif dan menghasilkan surplus neraca perdagangan yang semakin besar,” katanya. (*)

BPJPH dan K/L Terkait Rakor Perkuat Kebijakan Produk Impor Jelang Implementasi Wajib Halal Oktober 2026

JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar Rapat Koordinasi Jaminan Produk Halal (JPH) guna memperkuat kebijakan terkait produk impor menjelang implementasi kewajiban sertifikasi halal tahap berikutnya yang akan berlaku mulai 18 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, Kamis (11/6/2026).

Rapat koordinasi diselenggarakan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan Jaminan Produk Halal, khususnya terkait produk luar negeri yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Penguatan kebijakan produk impor dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 berjalan efektif, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Dalam arahannya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal tidak hanya berlaku bagi produk dalam negeri, tetapi juga mencakup produk impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberlakuan wajib halal tidak hanya menyasar produk dalam negeri, tetapi juga produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan sistem jaminan produk halal dapat berjalan secara optimal,” ujar Ahmad Haikal Hasan.

Menurutnya, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 harus dipersiapkan secara matang melalui sinergi yang kuat antarinstansi, terutama dalam aspek pengawasan, pengakuan sertifikat halal luar negeri, harmonisasi regulasi, serta penguatan tata kelola layanan Jaminan Produk Halal. Lebih lanjut, Haikal Hasan menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan wajib halal memerlukan keberanian dalam mengambil



langkah-langkah strategis dan percepatan pelaksanaan program prioritas. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan sektor-sektor strategis, termasuk industri dan ekosistem halal.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem halal nasional mengingat besarnya kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 harus menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan BPI Danantara.

Kehadiran berbagai kementerian dan lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan kesiapan implementasi kebijakan wajib halal, khususnya terkait produk impor. Hadir dalam rakor Sekretaris

Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputy Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito, Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Abd Syakur, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat S Burhanudin, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH E.A Chuzaemi Abidin, serta Tenaga Ahli Bidang Kehumasan BPJPH M. Fariza Y. Irawady.

Melalui rapat koordinasi ini, BPJPH berharap terbangun kesamaan persepsi dan langkah kebijakan yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga, sehingga implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penguatan koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan semakin memperkuat ekosistem halal nasional, meningkatkan daya saing produk Indonesia, serta memastikan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)



Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8–6,5 Persen pada 2027, Defisit Dijaga di Bawah 2,4 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, nilai impor Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai Rp 61,30 miliar, atau setara Rp 1.063,55 triliun (kurs Rp 17.350 per dolar AS), dengan China masih menjadi negara utama asal impor.

Target tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI saat membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.

Dalam pemaparannya, Menkeu menegaskan

bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi. Potensi tersebut didukung oleh posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan dunia, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, serta disiplin fiskal yang terus terjaga.

“Perekonomian Indonesia menunjukkan



fundamental yang tetap solid di tengah ketidakpastian global,” ujar Menkeu.

Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year-on-year), menjadi pertumbuhan triwulan pertama tertinggi sejak 2014. Kinerja tersebut didukung inflasi yang terkendali pada level 3,08 persen pada Mei 2026 serta surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026.

Cadangan devisa Indonesia hingga Mei 2026 juga tercatat sebesar USD144,9 miliar atau setara 5,6 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional yang berada pada kisaran tiga bulan impor.

Untuk menghadapi dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, pemerintah menyiapkan sembilan kebijakan strategis. Kebijakan tersebut meliputi menjaga stabilitas harga BBM subsidi dan pangan, menjamin ketersediaan energi serta stok beras, mengendalikan defisit Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan efisiensi belanja negara, mengoptimalkan penerimaan berbasis sumber daya alam, memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, mempercepat penyerapan anggaran, serta memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

Menurut Menkeu, kebijakan fiskal tahun 2027 akan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Pemerintah menargetkan investasi tumbuh pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen, terutama pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Berbagai hambatan investasi akan diatasi melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan peningkatan koordinasi antarinstitusi.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, kebijakan fiskal akan diarahkan pada delapan klaster program prioritas nasional, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program pendukung berupa penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah merancang defisit APBN 2027 pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB. Pendapatan negara diproyeksikan mencapai 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB dengan tax ratio sebesar 10,02 persen hingga 10,50 persen. Sementara itu, belanja negara diperkirakan berada pada kisaran 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB.

Di bidang kesejahteraan sosial, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6 persen hingga 6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,3 persen hingga 4,87 persen, serta rasio gini membaik menjadi 0,362 hingga 0,367.

Pemerintah optimistis berbagai target tersebut dapat tercapai melalui pengelolaan fiskal yang prudent dan berkelanjutan serta dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. (*)



Dikenakan Tarif Impor 10 Persen, RI Lakukan Pendekatan ke AS

MENTERI Perdagangan Budi Santoso menyatakan Indonesia masuk dalam kategori negara yang mendapatkan tarif impor 10 persen dari Amerika Serikat. Namun, tarif itu hanya akan berlaku untuk 150 hari.

“Pemerintah Amerika menetapkan tarif 10 persen untuk semua negara selama 150 hari,” kata Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Budi mengatakan, pemberlakuan tarif 10 persen itu terjadi karena Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif resiprokal yang diinisiasi Presiden Donald Trump. Besaran tarif 10 persen itu merupakan hasil



Pemerintah Indonesia masih berkomunikasi dengan otoritas Amerika soal penetapan tarif impor dan berharap mendapat beban hingga 0 persen untuk komoditas tertentu.

dari negara yang melakukan praktik tersebut. Selain itu, perjanjian resiprokal (ART) menjadi pertimbangan tarif 10 persen.

Namun, tarif itu hanya berlaku selama 150 hari atau sampai 24 Juli 2026. Pemerintah Amerika Serikat akan menetapkan tarif baru setelahnya.

Menurut Budi, pemerintah Indonesia masih berkomunikasi dengan otoritas Amerika soal penetapan tarif impor dan berharap mendapat beban hingga 0 persen untuk komoditas tertentu. "Sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik," tuturnya.

Dia menambahkan, Amerika merupakan pangsa ekspor Indonesia di urutan ke-11. Ia mengatakan surplus perdagangan terhadap Amerika mencapai US\$ 18,11 miliar pada 2025, sedangkan ekspor sekitar US\$ 30,6 miliar. "Ketika ada resiprokal kemarin, ekspor kita justru meningkat," ujarnya. (*)

dari kebijakan Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR).

Ia mengatakan, pada 11 Maret 2026, USTR melakukan investigasi Section 301 sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan Amerika Tahun 1974. USTR menginvestigasi 60 negara soal kerja paksa dan access capacity manufacture.

Pada 2 Juni 2024, USTR menerbitkan hasil investigasi yang menjadi dasar penetapan tarif bea masuk sebesar 10 persen dan 12,5 persen. "Indonesia termasuk yang mendapatkan atau diusulkan tarif 10 persen," ujarnya. Sementara itu, 46 negara lainnya mendapatkan tarif 12,5 persen.

Budi mengatakan, perolehan tarif 10 persen itu karena Indonesia memiliki aturan hukum soal kerja paksa sehingga tidak mengimpor barang





Harga Ayam di Jateng Disepakati Naik Bertahap, Pemerintah Siapkan Sanksi Impor

Pemerintah bersama pelaku usaha perunggasan di Jawa Tengah menyepakati kenaikan harga ayam hidup (livebird) secara bertahap dari Rp12.000 per kilogram hingga mencapai Rp19.000 per kilogram pada awal pekan depan.

Kesepakatan tersebut diiringi dengan pengetatan pengawasan dan ancaman sanksi impor bagi pihak yang melanggar.

Kesepakatan penyesuaian harga ayam hidup di Jawa Tengah dicapai dalam pertemuan antara pelaku usaha

perunggasan yang tergabung dalam Pinsar Indonesia Jawa Tengah bersama pemerintah dan pemangku kebijakan terkait di Kabupaten Semarang, Selasa (9/6/2026).

Ketua Pinsar Indonesia Jawa Tengah, drh Susilo, menyebut harga ayam di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp12.000



per kilogram dan menjadi yang terendah dibandingkan provinsi lain.

Kondisi tersebut dipengaruhi faktor distribusi dan biaya pengiriman ke luar daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Barat.

Melalui kesepakatan tersebut, harga ayam disetujui naik bertahap, yakni menjadi Rp15.500 pada hari berikutnya, Rp16.500 pada hari Jumat, dan ditargetkan mencapai Rp19.000 per kilogram pada awal pekan depan.

“Intervensi pemerintah ini sangat membantu peternak rakyat agar tidak terus merugi,” ujar Susilo.

Ia menambahkan, hasil pertemuan berjalan lancar dan seluruh pihak sepakat untuk menjaga stabilitas harga serta mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Dari sisi pemerintah, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. Ir. Hary Suhada, menyampaikan bahwa kondisi harga ayam yang tertekan merupakan siklus yang berulang dan memerlukan intervensi kebijakan.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan langkah pengendalian dari hulu hingga hilir, termasuk pengaturan produksi DOC, penguatan serapan pasar, serta koordinasi dengan pelaku industri untuk menjaga keseimbangan pasokan.

Selain itu, pemerintah juga menegaskan adanya mekanisme sanksi bagi pihak yang melanggar kesepakatan. Salah satu bentuknya adalah penahanan rekomendasi impor bahan baku pakan yang dapat dikenakan biaya demurrage hingga 20.000 dolar AS per hari atau sekitar Rp360 juta.

“Jika kesepakatan tidak dipatuhi, akan ada konsekuensi dalam perizinan impor maupun evaluasi kuota grand parent stock,” tegasnya.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia juga memastikan akan terus mengawal stabilisasi harga melalui sejumlah surat edaran, termasuk pengendalian produksi dan peningkatan serapan ayam di tingkat rumah potong unggas serta industri terkait.

Pemerintah menargetkan stabilisasi harga dapat segera tercapai dalam waktu dekat seiring penyesuaian produksi dan peningkatan penyerapan pasar, terutama untuk mengurangi kelebihan stok di tingkat peternak. (*)



Pemerintah telah menyiapkan langkah pengendalian dari hulu hingga hilir, termasuk pengaturan produksi DOC, penguatan serapan pasar, serta koordinasi dengan pelaku industri untuk menjaga keseimbangan pasokan.



Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Baru Migas Nonkonvensional Guna Kurangi Impor Energi

Langkah itu diambil pemerintah sebagai upaya nyata untuk mendongkrak volume produksi migas nasional, sekaligus menekan ketergantungan impor energi di tengah fluktuasi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan percepatan kerangka regulasi itu merupakan respons cepat pemerintah terhadap dinamika ekonomi global.

Menurutnya, peningkatan produksi di dalam negeri akan menjadi tameng utama bagi ketahanan energi nasional dari



tentang MNK, namun diperlukan sejumlah penyesuaian regulasi yang lebih kuat.

“Tapi ada beberapa hal yang perlu kami revisi untuk memperkuat dukungan kami ke Pertamina,” ujar Laode.

Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), urgensi pembenahan sektor migas ini kian mendesak mengingat konsumsi minyak nasional saat ini telah mencapai sekitar 1,52 juta barel per hari.

Angka tersebut berbanding terbalik dengan produksi domestik yang masih tertahan di kisaran 610 ribu barel per hari, sehingga memicu defisit besar yang harus ditutupi melalui impor.

Kondisi serupa terjadi pada sektor gas, di mana Indonesia diproyeksikan membutuhkan komoditas LPG hingga 10 juta ton pada tahun 2026, dengan 7,8 juta ton di antaranya terpaksa dipenuhi dari jalur impor.

Tekanan terhadap sektor energi kian terasa seiring dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang terpantau melemah 17 poin atau 0,09 persen ke posisi Rp18.066 per dolar AS pada Jumat pagi, dibandingkan dengan posisi penutupan sebelumnya di level Rp18.049 per dolar AS. (*)



dampak ketidakpastian mata uang asing.

“SKK Migas itu minta kalau bisa akhir Juni ini sudah bisa diselesaikan kerangka regulasinya dan juga bisa diimplementasikan pada awal Juli. Kalau ini tingkat produksi dalam negeri terjadi peningkatan, berarti kita juga akan mengurangi impor dan juga tidak terpengaruh terhadap perubahan atau fluktuasi mata uang,” ujar Yuliot melalui keterangan resmi, Jumat 5 Juni 2026.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan bahwa revisi regulasi itu difokuskan untuk mengoptimalkan peran badan usaha milik negara.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki Keputusan Menteri (Kepmen) yang mengatur



Aturan Baru Ekspor Berlaku 1 Juni 2026, Pengusaha Wajib Laporkan ke PT Danantara

PEMERINTAH terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor komoditas strategis yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kelancaran ekspor nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa lintas kementerian dan lembaga saat ini tengah menyelesaikan berbagai instrumen regulasi pendukung.

Aturan teknis dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia dipastikan rampung sebelum awal bulan Juni.

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batubara, dan ferro alloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia,” ujar Airlangga usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Bagi kalangan pengusaha, kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pengelola ekspor komoditas strategis sempat memunculkan pertanyaan terkait alur bisnis.

Menanggapi hal ini, Menko Airlangga

menegaskan bahwa implementasi mekanisme ekspor melalui DSI tidak akan mengubah struktur pelaku ekspor yang sudah ada. “Tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya, dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara,” tegas Airlangga.

Pemerintah juga berjanji akan segera melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha terkait kesiapan implementasi kebijakan ini.

Selain itu, struktur kepengurusan PT Danantara akan segera diumumkan secara resmi dalam waktu dekat untuk memberikan transparansi informasi bagi investor.

Di tengah dinamika geopolitik global yang masih berlangsung, pemerintah juga merumuskan langkah mitigasi untuk menjaga pergerakan ekonomi nasional.

Airlangga menyebutkan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif baru guna mendorong perputaran ekonomi di kuartal kedua 2026.

Sebagai respons atas situasi global, kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) juga akan dilanjutkan untuk dua bulan ke depan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi makro di tengah ketidakpastian kondisi pasar internasional. (*)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaturan impor, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7112);
9. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53)
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 855);

Memperhatikan :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 855) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pemeriksaan administratif terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan oleh anggota tim yang memiliki hak akses untuk melakukan pemeriksaan administratif paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Sistem INATRADE.
- (2) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (3) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang Impor belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (4) Apabila permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai

dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan Perizinan Berusaha di bidang Impor.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Terhadap permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan pemeriksaan administratif terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan oleh anggota tim yang memiliki hak akses untuk melakukan pemeriksaan administratif paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Sistem INATRADE.
- (2) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan perubahan Perizinan Berusaha.
- (3) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (4) Apabila permohonan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan

tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor.

- (5) Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan terhadap pos tarif/harmonized system, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang, merupakan sisa masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor.
- (6) Masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. tanggal awal, berlaku sejak tanggal terbit Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan; dan
 - b. tanggal akhir, sama dengan tanggal akhir yang tercantum pada Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan.
- (7) Selain pos tarif/harmonized system, jenis/uraian Barang, jumlah Barang dan satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan berupa tanggal awal dan tanggal akhir, sesuai dengan masa berlaku Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan.
- (8) Dalam hal perubahan Persetujuan Impor dilakukan setelah pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atas Persetujuan Impor dan/atau Laporan Surveyor yang telah digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean, masa berlaku perubahan Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa tanggal awal dan tanggal akhir sesuai dengan masa berlaku:
 - a. Perizinan Berusaha di bidang Impor yang telah diterbitkan; atau
 - b. Perizinan Berusaha di bidang Impor perubahan yang terakhir telah diterbitkan, dalam hal Perizinan Berusaha di bidang Impor telah dilakukan perubahan.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Terhadap permohonan perpanjangan

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan pemeriksaan administratif terkait kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan oleh anggota tim yang memiliki hak akses untuk melakukan pemeriksaan administratif paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Sistem INATRADE.

- (2) Apabila permohonan perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor perpanjangan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik, dan mencantumkan kode quick response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atau sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap sesuai dengan persyaratan oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan perpanjangan Persetujuan Impor
- (3) Apabila permohonan perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun Persetujuan Impor perpanjangan belum diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penerbitan Persetujuan Impor perpanjangan secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (4) Apabila permohonan perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW paling lama 5 (lima) hari kerja atau sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim sebagai pejabat fungsional yang memiliki hak akses untuk memulai pemrosesan perpanjangan Persetujuan Impor.
- (5) Apabila permohonan perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dinyatakan lengkap

sesuai dengan persyaratan, namun sampai dengan masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan perpanjangan Persetujuan Impor belum diterbitkan, dilakukan penerbitan perpanjangan Persetujuan Impor secara elektronik dan otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.

- (6) Masa berlaku Persetujuan Impor perpanjangan berupa tanggal awal terhitung setelah berakhirnya masa berlaku Persetujuan Impor.
- (7) Perpanjangan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat diberikan terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir dan mengalami keterlambatan kedatangan yang diakibatkan oleh keadaan tertentu berupa:
 - A. keadaan kahar;
 - B. bencana kemanusiaan;
 - C. bencana alam;
 - D. gangguan teknis alat angkut; dan/atau
 - E. keadaan lain yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan
- (8) Barang yang telah dimuat pada alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan dokumen paling sedikit meliputi Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) terhadap Barang yang telah dimuat pada alat angkut.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2026
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
4 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE JUNI 2026



PELATIKAN APINDO JAWA TENGAH

Rabu, 03 Juni 2026 BPD GINSI Jawa Tengah menghadiri acara Pelatihan Apindo Jawa Tengah



RAPAT PENGURUS BPD GINSI JAWA TENGAH

Jumat, 05 Juni 2026 me mengadakan Rapat Pengurus BPD GINSI Jawa Tengah .



KEGIATAN ASSEMENT PENGURUS BPD GINSI JAWA TENGAH

Pengurus BPD GINSI Jawa Tengah melakukan kegiatan Assesment Ekspor Impor Bersama BNSP pada hari Rabu, 10 Juni 2026



AUDIENSI BPD GINSI JAWA TENGAH DENGAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO (UDINUS)

Kamis, 11 Juni 2026 BPD GINSI Jawa Tengah melakukan audiensi Bersama Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS)



RAPAT PENGURUS BPD GINSI JAWA TENGAH DENGAN LAPI ITB

Kamis, 18 Juni 2026 Pengurus BPD GINSI Jawa Tengah mengadakan pertemuan dengan LAPI ITB.



SOSIALISASI PERSIAPAN PELAKSANAAN SURVEI TRS TAHUN 2026

Rabu, 24 Juni 2026 BPD GINSI Jawa Tengah menghadiri acara Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Survei Time Release Study (TRS) Di Pelabuhan Tanjung Emas .



BULETIN



GINSI *Jateng*